

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pengelolaan

2.1.1 Pengertian pengelolaan

Pengelolaan menurut Leiper (1990: 256), merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada orang tersebut (Pitana dan Diarta, 2009: 80). Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut: Perencanaan, mengarahkan, pengorganisasian, pengawasan

Follet (1960, dalam Leiper, 1990:256) menekankan bahwa koordinasi merupakan fungsi utama dan terpenting yang harus dipisahkan memerlukan pembahasan tersendiri. Fungsi koordinasi merujuk kepada fungsi seorang manajer untuk menerjemahkan sebuah informasi, seperti perencanaan dan pengawasan, dan mengaplikasikan informasi tersebut secara sistematis ke dalam semua fungsi manajerial yang diterjemahkan secara nyata dalam kegiatan pengarahan (directing), perencanaan (planning), dan pengawasan (controlling) (Pitana dan Diarta, 2009: 80). Soewarno (2002: 378) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran (Handiwijoyo, 2012: 57).

Menurut Richard (2007: 7) menjelaskan fungsi pengelolaan dapat dikatakan sama dengan fungsi manajemen karena pengelolaan merupakan proses pengatur jalan suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan merupakan proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi (Okta Zahara, 2014). Selanjutnya George R. Terry (2010: 9) menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dalam (Mulyono, 2016: 23).

2.2 Konsep Wisata Religi

2.2.1 Defenisi Wisata Religi

Pengertian wisata atau pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Adapun wisata religi adalah salah satu jenis produk wisata yang berkaitan erat dengan sisi religious atau keagamaan yang dianut oleh umat manusia. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama, biasanya beberapa tempat ibadah yang memiliki kelebihan. Kelebihan ini misalnya dilihat dari sisi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah, adanya mitos dan legenda mengenai tempat tersebut, ataupun keunikan dan keunggulan arsitektur bangunannya.

Menurut Sidi Gazalba dalam (Toib dan Sugianto, 2002: 4) menjelaskan pengertian wisata religi yaitu religi adalah kepercayaan kepada hubungan manusia dengan yang kudus, dihayati sebagai hakikat yang gaib, hubungan yang menyatakan diri dalam bentuk serta sistem kultus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Wisata religi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang- orang yang percaya adanya roh- roh nenek moyang atau pendahulu- pendahulunya (Hamjah, 2015).

Menurut Nyoman S.Pendit (2002: 42) menyatakan wisata keagamaan adalah jenis wisata yang sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat.

Secara umum, wisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, kepuasan serta pengetahuan. Jadi, wisata religi adalah perjalanan yang dilakukan untuk meningkatkan amalan agama sehingga strategi dakwah yang diinginkan akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Wisata religi sebagai bagian aktivitas dakwah harus mampu menawarkan wisata baik pada objek dan daya tarik wisata bernuansa agama maupun umum, mampu menggugah kesadaran masyarakat akan keMahaKuasaan Allah SWT dan kesadaran agama (Fathoni, 2007: 3) dalam (Siti Fatimah, 2015).

Secara substansial, wisata religi adalah perjalanan keagamaan yang ditujukan untuk memenuhi dahaga spiritual , agar jiwa yang kering kembali basah oleh hikmah-hikmah religi. Dengan demikian, objek wisata religi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki cukupan yang sangat luas, meliputi setiap tempat yang bisa menggairahkan cita rasa religiusitas yang bersangkutan dengan wisata religi yang bersangkutan dapat memperkaya wawasan dan pengalaman keagamaan serta memperdalam rasa spiritual (Chotib, 2015: 412). Secara umum, wisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, kepuasan serta pengetahuan. Jadi, wisata religi adalah perjalanan yang dilakukan untuk meningkatkan amalan agama.

2.2.2 Bentuk- bentuk Wisata Religi

Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus, biasanya berupa tempat yang memiliki makna khusus:

- 1) Masjid sebagai tempat pusat keagamaan dimana masjid digunakan untuk beribadah, sholat, i'tikaf, adzan dan iqomah. Adapun wisata kemasjid-masjid secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa memakmurkan Masjid merupakan salah satu cirri-ciri orang yang beriman. kata "memakmurkan" yang digunakan terbatas pengertiannya pada membangun, memelihara dan shalat, tetapi Nabi Muhammad SAW sendiri, bersama sekian banyak sahabat setiap hari sabtu berkunjung ke Masjid Quba di Madinah, demikian ditentukan dalam riwayat Imam Bukhori. (Chotib, 2015: 415).
- 2) Makam dalam tradisi jawa, tempat yang mengandung kesakralan. Dalam pandangan tradisional, makam merupakan tempat peristirahatan.
- 3) Candi sebagai unsure pada zaman yang kemudian kedudukannya digantikan oleh makam (Suryono, 2004) dalam (Ahsana Mustika Ati, 2011)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3 Tujuan Wisata Religi

Tujuan wisata religi mempunyai makna yang dapat dijadikan pedoman untuk menyampaikan syiar islam di seluruh dunia, dijadikan sebagai pelajaran untuk mengingat ke-Esaan Allah. Mengajak dan menuntun manusia supaya tidak tersesat kepada syirik atau mengarah kepada kekufuran (Ruslan, 2007: 10) dalam skripsi (Ahsan Mustika Ati, 2011)

Wisata religi dilakukan dalam rangka mengambil pelajaran dan ciptaan Allah atau sejarah peradaban manusia untuk membuka isi hati sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini tidak kekal (Munir, 2003) dalam skripsi (Siti Fatimah, 2015).

Ada 4 faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam pengelolaan wisata religi yaitu lingkungan eksternal, sumber daya dan kemampuan internal, serta tujuan yang akan dicapai. Suatu keadaan, kekuatan, yang saling berhubungan dimana lembaga atau organisasi mempunyai kekuatan untuk mengendalikan disebut lingkungan eksternal (Widagdo, 2017).

2.3 Konsep Pengelolaan Wisata Religi

2.3.1 Pengelolaan Pariwisata

Menurut Andi Mappi Sammeng (2001: 261) ada tiga faktor penting dalam melakukan pengelolaan kepariwisataan yaitu pengembangan, pengaturan, dan kelembagaan.

2.3.1.1. Pengembangan

Untuk melakukan pengembangan kepariwisataan hal yang perlu diperhatikan adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Perencanaan

Perencanaan pariwisata merupakan pengorganisasian secara menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata. Salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan yang berkesinambungan adalah melalui pendekatan perencanaan pelestarian lingkungan. Menurut Muljadi A.J (2012: 69) aspek-aspek dalam perencanaan pariwisata adalah wisatawan, pengangkutan, daya tarik wisata, fasilitas pelayanan dan informasi.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak (pemerintah dan swasta). Adapun unsure-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata meliputi: pengesahan rencana, terdiri dari sasaran, tujuan, kenijakan umum, dan pentahapan program (pengembangan) terdiri dari fasilitas, sarana-prasarana, koordinasi dan kerjasama.

c) Pembiayaan

Sumber pembiayaan pengembangan pariwisata disuatu negara atau daerah dapat dikelompokkan kedalam golongan besar, yaitu biaya persiapan (pemerintah, swasta dan kerjasama). Pembangunan prasarana (objek wisata, daya tarik wisata). Pembangunan sarana atau usaha (pajak) biaya pemantauan.

2.3.1.2. Kelembagaan

Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi meliputi struktur, koordinasi, pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan. Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum. Menurut Muljadi A.J (2012: 78) pembangunan pariwisata menyentuh segala aspek pengaturan dan kelembagaan yang melibatkan masyarakat, antar lembaga koordinasi yang ada dan lembaga terkait serta mengembangkan jaringan perhubungan.

2.3.1.3 Pengaturan

Menurut Syaiful Bahri (2012: 104) pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan pendekatan hukum lingkungan administrative. Pendekatan hukum lingkungan administrative ini meliputi dua instrument yaitu instrument perizinan untuk melindungi objek yang terdapat dilingkungan tersebut dan instrument ekonomi berupa pembayaran, permodalan, anggaran, dan sanksi

2.3.2 Pelaksanaan Fungsi Manajemen Masjid

2.3.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dan disusun secara sistematis berdasarkan instrumen serta faktor-faktor terkait. Kemudian, dalam Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan Profil Masjid, Mushalla dan Langgar yang diterbitkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI – Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Depag RI (2000: 2) dikemukakan bahwa; Planning adalah merupakan kebijaksanaan dan tindakan dalam pengelolaan kegiatan kemasjidan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Sekaitan dengan hal tersebut, pada bagian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya (2004: 4) dikemukakan pengertian tentang idarah, imarah, dan Ri'ayah. Adapun yang dimaksud dengan idarah yaitu kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengadministrasian dan pengawasan. Kemudian, yang dimaksud dengan imarah ialah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, peringatan hari besar islam, dan lain-lain. Sementara itu yang dimaksud dengan Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, dan keindahan masjid termasuk penentuan kiblat.

Jadi dalam konteks Manajemen Masjid, perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengelola masjid beserta sasaran kegiatan pada waktu mendatang yang disusun secara sistematis sebagai kebijakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang memberikan arah atau menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan defenisi tersebut maka dalam perencanaan hendaknya diperhatikan beberapa unsur perencanaan yaitu, rangkaian kegiatan yang sistematis, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan tujuan.

2.3.2.2 Pengorganisasian

Menurut Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Depag (2000: 3) Organizing adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kemasjidan dalam kesatuan-kesatuan tertentu, menetapkan para pelaksana yang kompeten pada kesatuan-kesatuan tersebut serta memberikan wewenang dan jalinan hubungan di antara mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2.3 Sumber Daya Manusia

SDMisasi atau Peng-SDM-an adalah suatu kegiatan untuk membuat semua pengurus mengetahui kewajiban tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Sumber Daya Manusia yang harus menjadi tauladan dalam mengeban amanah manajemen serta di tengah kehidupan jama'ah dan umat islam pada umumnya. Untuk melaksanakan Sumber Daya Manusiaisasi dapat dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi internal terutama yang menyangkut planning dan organizing yang telah disusun dan ditetapkan agar dapat dilaksanakan dengan tepat.

2.3.2.4 Penggerakan

Menurut buku Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan Profil Masjid, Mushalla dan Langgar (2000: 3) diketahui bahwa actuating adalah menggerakkan para pelaksana untuk menyelenggarakan setiap kegiatan kemasjidan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efesien untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk menggerakkan seseorang atau seelompok orang seperti dalam Manajemen Masjid memerlukan cara-cara tersendiri.

2.3.2.5 Pengawasan

Menurut buku Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan Profil , Mushalla dan Langgar (2000: 3) menyebutkan bahwa pengawasan adalah mengusahakan agar setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan tugas kemasjidan dilaukan sesuai dengan petunjuk, pedoman dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik secara segi hukum syar'iy maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan buan mencari kesalahan, melainkan mengarahkan semua sikap dan perilaku pelaksana kegiatan agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan syari'at Islam, peraturan, ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

2.3.2.6 Evaluasi

Daryanto (1992: 2) menyebutkan suatu batrasan bahwa evaluasi artinya penentuan kesesuaian antara penampilan (untuk kerja) dan tujuan. Evaluasi yang berarti proses pengukuran, penilaian, dan analisis terhadap kinerja yang dilakukan serta pengambilan kesimpulan tentang ada atau tidaknya kesesuaian dengan tujuan dan penyebab-penyebabnya untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan tindak lanjut. Jadi evaluasi mengandung 5 unsur utama, yaitu: Pengukuran, penilaian, analisis, kesimpulan, tindak lanjut. (Suherman, 2012).

2.4 Standar Pembinaan Manajemen Masjid

Masjid Agung adalah masjid yang terletak di ibu kota pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan social keagamaan yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan kabupaten/kota.

1) Standar Idarah

- a. Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Walikota/Bupati atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi islam dan perwakilan masyarakat;
- c. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensi uraian kerja;
- d. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
- e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
- f. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
- g. Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
- h. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
- i. Memiliki imam besar dan 3 orang imam rawatib yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/walikota

2) Standar Imarah

- a. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal maupun non formal;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan social dan ekonomi;
- c. Menyelenggarakan kegiatan dakwah islam seperti kajian keislaman sehabis sholat, peringatan mauled, tabligh akbar, tahun baru islam, isra mi'raj;
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemusaran jenazah;
- e. Menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televise dan radio minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan social keagamaan.

3) Standar Ri'ayah

a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 8.000 jamaah;
2. Menyediakan alat shalat wanita minimal 50 serta tempat penyimpanannya;
3. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
4. Memiliki ruang serbaguna (aula);
5. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat;
6. vi)Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita minimal kran sebanyak 100 kran, tempat buang air kecil minimal 40 unit, MCK minimal 130 unit yang mudah dijangkau termasuk disetiap lantai atas dan ruang imam serta kantor.

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki perpustakaan yang baik;
4. Memiliki ruang perkantoran;
5. Memiliki halaman parkir yang luas;
6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang jama'ah;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memiliki ruang konsultasi, kamar penginapan;
8. Memiliki kendaraan operasional dan mobil ambulans;
9. Memiliki sarana bermain dan olahraga.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Amalia (Tahun 2017): “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan Wisatawan Berkunjung ke Objek Wisata Religi Masjid Agung Madani Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu”. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Diana Amalia ini adalah Masjid Agung Madani Islamic Center memiliki jumlah pengunjung yang terbanyak dari objek wisata lainnya yang sudah lama di ada di kapupaten Rokan Hulu kemudian pemahaman tentang wisata religi belum familiar di masyarakat. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan para wisatawan berkunjung ke Masjid Agung Madani Islamic Center. Hasil menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan wisatawan berkunjung ke objek wisata religi masjid agung madani Islamic center kabupaten rokan hulu adalah sebagai berikut: faktor karakteristik wisatawan, faktor kesadaran akan manfaat perjalanan, faktor gambaran perjalanan, faktor keunggulan daerah. dimana dari keempat faktor tersebut yang paling dominan mempengaruhi pengambilan keputusan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata religi Masjid Agung Islamic Center adalah faktor akan kesadaran manfaat perjalanan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah focus permasalahan yang saya angkat berbeda meskipun tempat atau objek

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan sama. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada faktor-faktor pengambilan keputusan para wisatawan atau pengunjungnya, Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan focus kepada pengelolaan dari Masjid Agung Islamic Center tersebut sebagai objek wisata religi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yopi Yanto tahun 2017 dengan judul “Pengelolaan Objek Wisata Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Destinasi Wisata Kota Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Masjid Raya Pekanbaru menjadi salah satu masjid yang dijadikan cagar budaya sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.13/PW.007/MKP/2004, namun kunjungan wisatawan masih sangat sedikit, kemudian bangunan telah berubah dari cagar budaya namun kurang difungsikan lagi hal itu bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Skripsi ini menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Pengelolaan Objek Wisata Masjid Raya Pekanbaru sebagai Destinasi Wisata Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode kualitatif yang dikaji secara deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata masjid raya pekanbaru sebagai destinasi wisata di kota pekanbaru tidak berjalan sebagaimana semestinya dikarenakan minimnya anggaran, dan dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata masjid raya pekanbaru di pengaruhi oleh bebrapa faktor yaitu: sumber daya manusia yang tidak memadai menjadi penghambat pengelolaan, koordinasi yang tidak terjalin dengan baik dengan instansi terkait yang berhubungan dengan masjid saya Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan dengan penelitian saya adalah obyek atau tempat yang berbeda dan focus permasalahan yang saya angkat, dimana pada penelitian sebelumnya penulis menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Pengelolaan Objek Wisata Masjid Raya Pekanbaru sebagai Destinasi Wisata Kota Pekanbaru, sedangkan pada penelitian saya focus permasalahan yang saya angkat bersifat positif yaitu apa sebabnya Masjid Agung Madani Islamic Center dijadikan sebagai Objek Wisata Religi di Kabupaten Rokan Hulu dan menganalisis bagaimana pengelolaan Masjid Agung Madani Islamic Center Sebagai Objek Wisata Religi dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

2.6 Pandangan Islam Mengenai Wisata Religi

2.6.1 Berwisata Dalam Islam

Diriwalkan oleh Ibnu Hani dari Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya tentang seseorang yang berpergian atau bermukim di suatu kota, mana yang lebih anda sukai? Beliau menjawab: “wisata tidak ada sedikitpun dalam Islam, tidak juga perilaku para nabi dan orang-orang saleh.” (Talbis Iblis, 340). Ibnu Rajab mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan mengatakan: “wisata dengan pemahaman ini telah dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal suka beribadah dan bersungguh-sungguh tanpa didasari ilmu. Di antara mereka ada yang kembali ketika mengetahui hari itu.” (Fathul-Bari, karangan Ibnu Raja, 1/56). Kemudian islam datang untuk meninggikan pemahaman wisata dengan mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia. Diantaranya:

- a. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya.
- c. Diantara maksud wisata dalam islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur'anulkarim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Allah berfirman dalam QS. Al-An'am: 11-12) yang berbunyi:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu, katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi “ katakanlah, “ milik Allah” dia telah menciptakan (sifat) kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang diragukan bagi orang – orang yang merugikan dirinya. Mereka itu tidak beriman”. (Q.S Al An'am 11-12)

- d. Mungkin diantara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah Ta'ala.
- e. Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ankabut ayat 19-20 yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
 الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dan permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah: “berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S Al-‘Ankabut: 19-20).

Dalam surat Al -Ankabut ayat 19-20 menegaskan bahwa manusia perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan kebudayaan. Ditinjau dari segi islam, objek wisata merupakan salah satu cara bagi manusia untuk melihat keindahan dan fenomena alam baik secara buatan maupun buatan manusia.

Dalam ajaran Islam yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud-maksud yang telah disebut tadi, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negative bagi masyarakat. Dalam Al-Qur’an banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara tujuan-tujuan tersebut adalah:

- a. Mengetahui sang pencipta dan meningkatkan nilai spiritual

Tujuan islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama adalah untuk mengenal tuhan.

- b. Berbisnis

Membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah. Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berniaga dan berbisnis. Dalam Islam mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang dianjurkan.

- c. Menambah wawasan keilmuwan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya islam. sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh.

- d. Mendapatkan ketenangan jiwa dan kebersihan hati

Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain (Arifin, 2015).

2.6.2 Memakmurkan Masjid

Keutamaan Masjid dibandingkan tempat lainnya, Imam Muslim Rahimahullah meriwayatkan didalam shahihnya: Dari Abu Hurairah-Radiyahallahu'anhu Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya."(HR.Muslim).

Masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untu tujuan beribadah kepada Allah seperti Shalat, dzikir, membaca Al-Quran dan ibada lainnya. Allah Ta'ala berfirman: "Tetapi janganlah kamu campuri mereka (istri-istri kamu) itu sedang ber'itikaf dalam masjid". (QS.al-Baqarah:187). Setiap muslim (khususnya kaum laki-laki) wajib memakmurkan masjid-masjid Allah dengan berbagai ibadah dan ketaatan, karena padanya ada keutamaan. Dan Allah mencintai orang-orang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakmurkan masjid-masjid-Nya sebagai orang-orang mukmin, sebagaimana dalam firman-Nya, “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. at-Taubah:18).

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “ jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman”. (HR. Ahmad, At-Tirmidzi).

Semua bentuk ketaatan apapun yang dilakukan di dalam masjid atau terkait dengan masjid maka hal itu termasuk bentuk memakmurkannya.

Diantaranya sebagai berikut:

- a. Membangun atau mendirikan masjid

“ Barang siapa membangun masjid karena mengahrap wajah Allah maka Allah akan membangunkan untuknya semisalnya di alam surga ”.(HR. Bukhari dan Muslim).

- b. Membersihkan dan memberinya wewangian

Hal itu telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam sebagaimana diceritakan oleh Aisyah “Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan, (lalu) dibersihkan dan diberi wewangian.

- c. Dzikirullah, Shalat dan tilawatul Qur’an

Pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada seorang a’rabi (badui) yang kencing di salah satu sudut masjid, setelah orang


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


tersebut selesai dari kencingnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa salla berkata, “
Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas digunakan untuk tempat
kencing dan berak, tetapi (dibangun) untuk dzikirullah, shalat dan
membaca al-Quran.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar
variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiono,
2007: 66) dalam (Okta Zahara, 2014).



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Defenisi Konsep

Defenisi menjelaskan pola hubungan satu variabel dengan variable yang akan diteliti (Prasetya Irawan, 2004: 13). Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menhederhanakan pemikirannya dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi konsep adalah:

- a. Pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi.
- b. wisata religi adalah jenis wisata yang sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata religi adalah perjalanan yang dilakukan untuk meningkatkan amalan agama.
- c. Pengelolaan Objek Wisata religi adalah seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Pengelolaan wisata religi harus memperhatikan manajemen di bidang idarah, imarah, dan riayah masjid.

2.9 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Variabel dan Indikator Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR	SUB- INDIKATOR
Pengelolaan Masjid sebagai Wisata Religi	1. Pengelolaan di Bidang Idarah (Administrasi) Masjid	1. Melakukan rapat Rutin sekali sebulan 2. Melakukan rapat pleno sekali setahun
	2. Pengelolaan di Bidang Riayah (Fasilitas) Masjid	1. Pengelolaan fasilitas utama masjid 2. Pengelolaan fasilitas penunjang masjid
	3. Pengelolaan di Bidang Imarah (Kemakmuran) Masjid	1. Kegiatan Pendidikan formal dan non-formal 2. Pembinaan remaja Masjid 3. Penyelenggaraan kegiatan dakwah 4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 5. Pemberdayaan social keagamaan 6. Pemberdayaan kegiatan social ekonomi 7. Penyelenggaraan siaran dakwah melalui media televise dan radio.

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/ 802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.